



RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2021

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN



KABUPATEN FLORES TIMUR 2022

dinasperumahanflotim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Kuasa, maka Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2021 dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah selesai kami susun. Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PERUBAHAN) Tahun 2021 merupakan arah pelaksanaan kegiatan Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2021 bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun RENJA SKPD Tahun 2017 ini mengacu pada RENSTRA yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya RENJA OPD PERUBAHAN Tahun 2021 ini diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Flores Timur yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun RENJA Perubahan Tahun 2021 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Larantuka, 2021

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, provinsi maupun nasional sesuai dengan kewenangannya.

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh stakeholders. Oleh

karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu stakeholder kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah 2017-2022, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2021 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD adalah dokumen rencana dengan wawasan waktu satu tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) untuk tahun rencana dimaksud, dengan berpedoman pada hasil Musrenbang yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman OPD dalam menyusun RKA-OPD. Rancangan Renja OPD dibuat sebagai bahan utama bagi Musrenbang Daerah. Pada tingkat operasional renja OPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai acuan teknis dalam penyusunan RKA-OPD dalam upaya untuk mempertahankan kontinuitas kegiatan perencanaan dalam kegiatan penganggaran serta check and balances, dan Rancangan awal Renja_OPD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam Musrenbang RKPD.

Sebagai bagian dari RPJMD maupun Renstra-OPD, rancangan Renja OPD memuat serangkaian prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif disertai dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai Renja, Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena telah memperhitungkan ketersediaan anggaran. Alokasi sumberdaya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur perlu menyusun Rencana Kerja untuk satu tahun 2021. Rencana Kerja tersebut harus dapat mengarahkan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk membantu Bupati dalam mencapai kinerja Program-programnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 disusun sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah, disamping secara konsisten berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, untuk mewujudkan Visi *“Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu”*.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 berpedoman pada pada RPJMD tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kab.Flores Timur No.10 Tahun 2017. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan maka Renja yang akan di susun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali NTB dan NTT ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2019 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dalam periode tahun 2021.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mengenai Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2019 yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021 terdiri dari 5 (lima) bab dengan struktur sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum OPD

Menguraikan tentang landasan hukum pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan kepegawaian, dan visi misi.

Bab III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Yang menguraikan tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra OPD dan RPJMD.

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Yang menggambarkan uraian program yang menjadi prioritas Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR 2021

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur memiliki visi :

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah : ***Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu.***

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government***
- 2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan***

3. Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Kendala dan Hambatan :

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, adapun kendala-kendala yang terjadi telah dapat diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah;
- b. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak pengguna maupun dengan penyedia.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Flores Timur.

Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 11 Tahun 2016. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukina dan Pertanahan

- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi :
- a. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman dan teratur;
 - b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat;
 - c. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum;
 - d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian;
 - e. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- 3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Seksi Perumahan
 - b. Seksi Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah;
 - a. Seksi Inventarisasi Tanah
 - b. Seksi Penetapan Subjek dan Objek Tanah
 - c. Seksi Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah.

- a. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
- b. Seksi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

pada tahun 2021 melaksanakan 2 Urusan, 6 Program, dan 9 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) Program Penunjang Usrusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan 1 : Pesencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- * Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- * Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- * Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undangan
- * Fasilitas Kunjungan Tamu
- * Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- * Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- * Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan 5 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- * Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
- * Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- * Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- * Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2) Program Kawasan Permukiman

Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Sub Kegiatan : Perbaikan rumah Tidak Layak Huni

3) Program peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum(PSU)

Kegiatan 1 : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, dan sarana Utilitas Umum Perumahan

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

4) Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Kegiatan 1 : Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- * Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

- * Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

5) Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Kegiatan 1 : penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten kota

Sub Kegiatan : koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

6) Program Redistribusi Tanah, Serta ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Kegiatan 1 : Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah/kota

Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) daerah/kota

2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Penyelesaian Sengketa
3. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
4. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Kesekretariatan
5. Menetapkan kegiatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
6. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas
7. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan permukiman yang meliputi air bersih, air limbah, air drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan
8. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pengaturan pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa

9. Mengkoordinasi penyelenggaraan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha dan rencana pembangunan.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum terlayani.
2. Masih banyak KK yang belum memiliki rumah yang layak huni.
3. Masyarakat belum memahami tentang rumah tidak layak huni.
4. Keinginan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni sangat tinggi.
5. Banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui sanitasi yang layak.
6. Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih sangat rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang prosentasenya masih kecil, mayoritas warga Masyarakat belum menggunakan tangki septic.
7. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum layak.
8. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;
9. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat.
10. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman;
11. Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi

Isu strategis Bidang Pengaturan dan Pengadaan Tanah

1. Banyak tanah yang belum terdaftar menjadi aset Daerah di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
2. Belum tersedianya Data Base tanah milik pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/Kelurahan
3. Tidak adanya koordinasi di tingkat kecamatan desa/kelurahan dalam rangka pendistribusian tanah milik pemerintah.
4. Tidak teridentifikasinya tanah terlantar milik pemerintah.
5. Tidak adanya pengendalian pemanfaatan tanah kosong milik pemerintah.

Isu strategis Bidang Penyelesaian Sengketa

1. Sebagian besar masyarakat belum memiliki hak atas tanah yang berupa sertifikat tanah.
2. Masyarakat belum memahami mekanisme penyelesaian serta masalah sengketa tanah.
3. Belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa tanah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Kurangnya koordinasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Tidak tersedianya data sengketa tanah yang dapat di fasilitasi/ dimediasi.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas tanah ulayat dan batas tanah wilayah administrasi pemerintah.

BAB III

DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, merupakan kemasan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun dan menjadi landasan serta pedoman bagi Dinas dalam Pelaksanaan Program kerja setiap setahun.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 mengacu pada tugasnya dalam menyusun Perubahan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2021. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dituangkan dalam Program-Program yang akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Sasaran-sasaran strategis tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yaitu **Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu.**

Melalui penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan tahun berjalan agar dapat terselesaikan sesuai Rencana Kerja .

Larantuka, 2021

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

DOKUMEN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

KODE					URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI	JUMLAH		BERTAMBAH/BERKURANG
URUSAN	BID.URUSAN	PROG	KEGIATAN	SUB.KEG				PAGU SEBELUM	PAGU SESUDAH	
								JUMLAH (sebelum)	JUMLAH (sesudah)	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			26,025,017,798	23,559,530,487	(2,465,487,311)
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			13,885,293,098	13,101,919,187	(783,373,911)
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			2,578,261,698	2,501,070,987	(77,190,711)
1	04	01	2.'01		Perencanaan,penganggaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah			25,000,000	24,210,000	(790,000)
1	04	01	2.'01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	25,000,000	24,210,000	(790,000)
1	04	01	2.'02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,004,821,241	1,969,959,830	(34,861,411)
1	04	01	2.'02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab.Flotim	1,954,604,241	1,920,272,830	(34,331,411)
1	04	01	2.'02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim	50,217,000	49,687,000	(530,000)
1	04	01	2.'06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			108,492,992	97,532,492	(10,960,500)
1	04	01	2.'06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	3,705,992	3,705,992	-
1	04	01	2.'06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	22,857,000	17,852,500	(5,004,500)
1	04	01	2.'06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	23,810,000	17,854,000	(5,956,000)
1	04	01	2.'06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	1,500,000	1,500,000	-
1	04	01	2.'06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	15,000,000	15,000,000	-
1	04	01	2.'06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	41,620,000	41,620,000	-
1	04	01	2.'08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			401,940,000	371,361,200	(30,578,800)
1	04	01	2.'08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	1,626,000	1,626,000	-
1	04	01	2.'08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	26,000,000	26,000,000	-
1	04	01	2.'08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flotim,Larantuka,Waihali	374,314,000	343,735,200	(30,578,800)

1	04	01	2.'09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			38,007,465	38,007,465	-
1	04	01	2.'09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	22,092,465	22,092,465	-
1	04	01	2.'09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	9,990,000	9,990,000	-
1	04	01	2.'09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangun Lainnya	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	2,925,000	2,925,000	-
1	04	01	2.'09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Larantuka,Waihali	3,000,000	3,000,000	-
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			729,060,000	690,201,200	(38,858,800)
1	04	03	2.'03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (sepuluh) Ha			729,060,000	690,201,200	(38,858,800)
1	04	03	2.'03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Semua Kec,Semua Kelurahan	729,060,000	690,201,200	(38,858,800)
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			10,577,971,400	9,910,647,000	(667,324,400)
1	04	05	2.'01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			10,577,971,400	9,910,647,000	(667,324,400)
1	04	05	2.'01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Dana Transfer Khusus-DAK Fisik;Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Semua Kec,Semua Kelurahan	10,577,971,400	9,910,647,000	(667,324,400)
										-
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			12,139,724,700	10,457,611,300	(1,682,113,400)
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			73,965,000	51,529,800	(22,435,200)
2	10	04	2.'01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kab/Kota			73,965,000	51,529,800	(22,435,200)
2	10	04	2.'01	01	Inventarisasi Sengketa,Konflik, dan perkara Pertanahan dalam I (satu) Daerah Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flottim,Wulanggitang,Pululer a,Kab.Flottim,Tite Hena,Tena Wahang,Kab.Flottim,Ile Mandiri,Tiwa tobi,Kab.Flottim,Adotim,Waiwera ng Kota,Kab Flottim,Ile Boleng, Haru Bala	45,625,000	28,411,800	(17,213,200)
2	10	04	2.'01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU		28,340,000	23,118,000	(5,222,000)
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			12,024,429,700	10,377,005,100	(1,647,424,600)
2	10	05	2.'01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota			12,024,429,700	10,377,005,100	(1,647,424,600)

2	10	05	2.'01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU	Semua Kab/Kota.,Semua Kec,Semua Kelurahan	12,024,429,700	10,377,005,100	(1,647,424,600)
										-
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE			41,330,000	29,076,400	(12,253,600)
2	10	06	2.'01		<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Basente dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</i>			41,330,000	29,076,400	(12,253,600)
2	10	06	2.'01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redestribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Dalam 1 (satu) Kab/Kota	Dana Transfer Umum-DAU	Kab.Flortim,Semua Kec,Semua Kelurahan	41,330,000	29,076,400	(12,253,600)

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

Eduard J. Fernandez,S.Sos.M.si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001